

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN
TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG**

Oleh
Ade Septia Nugraha



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF CONGRESS DEVELOPMENT PLANNING (MUSRENBANG) in Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

By

ADE SEPTIA NUGRAHA

Musrenbang public consultation is the main medium used by the government to prepare national and regional development plans in Indonesia. But in reality, the development needs still can not be resolved, especially in area East Betung. floods that hit every year has not been solved by the government. Many proposals were agreed in musrenbang only be accommodated without any follow-up and a few are realized.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of planning forums in Eastern District of Teluk Betung Bandar Lampung. The type of research used is descriptive qualitative. The technique of collecting data using interviews and documentation. This research used four indicators by Ryan Nugroho and Wrihatnolo that is systematic, integrated, transparent and accountable.

The results showed that, musrenbang districts do not run effectively. Although in skewering indicators and integrated indicators have been effective but in a transparent and accountable is not effective to cause failure to make goals musrenbang. There are still a lot of proposals that receive priority in any sub musrenbang also in the realization of its development, so that the development needs of society cannot be solved by local governments.

Keywords: Effectiveness Musrenbang, Planning, Teluk Betung East.

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG

Oleh

ADE SEPTIA NUGRAHA

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa teratasi, khususnya di daerah Teluk Betung Timur. Bencana banjir yang melanda setiap tahun belum juga diatasi oleh pemerintah. Banyak usulan yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adapun Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo yaitu sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan musrenbang kecamatan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun dalam indikator sistematis dan terpadu sudah efektif tetapi dalam indikator transparan dan akuntabel tidak efektif yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan musrenbang. Masih banyak usulan-usulan yang mendapat skala prioritas dalam musrenbang kecamatan yang belum juga di realisasi pembangunannya, sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : Efektifitas Musrenbang, Perencanaan, Kecamatan Teluk Betung Timur.

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN
TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ade Septia Nugraha

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DI KECAMATAN TELUK
BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ade Septia Nugraha**

No. Pokok Mahasiswa : **1116021005**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

2. a.n.Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**



.....

Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **20 Februari 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Ade Septia Nugraha
NPM. 1116021031

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 4 Mei 1993. Penulis merupakan anak ke 2 dari pasangan Bapak Hi. Asep Saipuddin dan Ibu Hj. May Asih serta memiliki seorang kakak laki - laki. Masa pendidikan penulis dimulai dari tamatan SDS Taman Siswa pada tahun 2005, SMPN 3 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan SMAN 4 Bandar Lampung pada tahun 2011.

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 2011. Pada saat KKN pada tahun 2015, Desa KKN Radin Inten, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar Ra’d: 11)

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri."

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita*

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

*Ayahanda ku H. Asep Saipuddin dan Ibunda ku Hj. May Asih, sebagai tanda bakti, hormat
dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah diberikan. Semoga karya sederhana
ini, dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang
telah dikerjakan*

*Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu
Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan Jannah dari Allah
S.W.T.*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**efektifitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.si selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.I.P. selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yana Ekana P.S, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata

khidmat yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih atas kesediannya berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Asep Saipuddin dan Ibunda Hj. May Asih yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda serta memberikan manfaat bagi banyak orang.
9. Kakakku beserta istri, Ahmad Permana, S.E dan Kiki Keshia, S.E. Terimakasih untuk keceriaan, dan kebersamaan yang kalian ciptakan ketika penulis sedang mengalami kelelahan dan kepenatan.
10. Terimakasih Untuk Calon Istriku Amalia Putri yang selalu mendukung dan memberi semangatnya.
11. Sahabatku yang sudah seperti keluarga sendiri: Panji, Alfi, Riski, Bocor, Bewok, Usup dan Apid. Terimakasih telah memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa serta banyak cerita selama berjuang bersama.

12. Teman Seperjuangan (Rendra, Rio, Yoga, Imam, Jeri, Meta, Felix, Dio, Agus, Faisal, Ekoman, Kiki, Rosyid, Agung (Alm)). Terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawa yang pernah mengisi keseharian Penulis selama Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga silaturahmi tetap terjalin.
13. Terima Kasih kepada Tim Yare dan Grup Kecil yang sudah berjuang bersama dalam kesulitan dalam mengerjakan Skripsi.
14. Teman-teman KKN Desa Radin Inten Lampung Timur (Abung, Bowo, Agung, Alger, dll), Keluarga Pak Badrul dan masyarakat. Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin.
15. Om Agus, Om Ijar dan Om Maman . Terimakasih sudah memotivasi dan atas kesediannya berdiskusi untuk membuka pikiran penulis dan menggali potensi Penulis lebih dalam lagi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2011, dan adik-adik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
17. Terimakasih untuk Seluruh Keluarga Besar yang Tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mensupport.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Februari 2017

Ade Septia Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		6
C. Tinjauan Penelitian.....		6
D. Kegunaan Penelitian.....		6
II. TINJAUAN PUSTAKA		
A. Konsep Efektifitas		8
1. Definisi Efektifitas		8
2. Ukuran Efektifitas		10
3. Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang ..		11
4. Pendekatan untuk mengukur Efektifitas		11
B. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		13
1. Definisi Perencanaan Pembangunan		13
2. Definisi Perencanaan Partisipatif		16
3. Definisi Musrenbang Tingkat Kecamatan.....		20
C. Tujuan dan Keluaran Musrenbang Kecamatan		21
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang		22
E. Syarat Keberhasilan Musrenbang		24
F. Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		29
G. Unsur-unsur Perencanaan yang Baik Dalam Musrenbang.....		33
H. Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007		35
I. Tinjauan Tentang Kegiatan-Kegiatan Perumusan Kebijakan.....		36

J. Tinjauan Tentang Good Governance	38
K. Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Jenis Penelian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Fokus Penelitan	44
D. Informan	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	49
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Teluk Betung Timur	53
B. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur	55
C. Aspek Geografi dan Demografi	64
D. Aspek Ekonomi	66
E. Infrastruktur	66
F. Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup	67
G. Isu – Isu Strategis Kecamatan Teluk Betung Timur	68
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Musrenbang Di Kecamatan Teluk Betung Timur	69
B. Hasil Dan Pembahasan	
1. Sistematis	71
2. Terpadu	82
3. Transparan	86
4. Akuntabel	91
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	
1. Sistematis	96
2. Terpadu	97
3. Transparan	97
4. Akuntabel	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	66
2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan	66
3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.....	67
4. Wilayah Administrasi Kecamatan Teluk Betung Timur.....	67
5. Demografi Kecamatan Teluk Betung Timur.....	68
6. Usulan Program Kelurahan kotakarang Raya	74
7. Usulan Program Kelurahan Kotakarang	75
8. Usulan Program Kelurahan Perwata	76
9. Usulan Program Kelurahan Keteguhan.....	76
10. Usulan Program Kelurahan Way Tataan.....	77
11. Usulan Program Kelurahan Suka Maju	78
12. Skala Prioritas Kecamatan	79
13. Daftar Kehadiran Peserta Musrenbang	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	41
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.....	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-up planning*”, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat kelurahan, dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah (Lestercong

Wiajaya:2013). Pada tingkat kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Sedangkan Musrenbang kecamatan, selain menjaring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk menserasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi program-program/kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat, seperti PNPM mandiri dan sebagainya. Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan diwajibkan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan.

Musrenbang Kecamatan sesungguhnya merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku Kepentingan (stakeholders) ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya;
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota. Sementara itu, dalam Musrenbang Kecamatan, pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat, antara lain: anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan, kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Nelayan, Buruh, kelompok perempuan, dan Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal. Setelah itu musrenbang kecamatan dihadiri pula oleh, Bappeda, Perwakilan SKPD, Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, Kepala-Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan. Anggota DPRD dari Wilayah Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan. Camat dan aparat Kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan Para ahli/professional yang dibutuhkan sebagai narasumber dalam acara musrenbang kecamatan yang diadakan tersebut. Hal ini disebutkan dalam surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan teluk betung timur dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 bulan februari 2016 di aula kecamatan teluk betung timur yang dihadiri sebanyak 86 orang dari berbagai kalangan.

Untuk mengukur Efektifitas pelaksanaan Musrenbang, Penulis menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo, yaitu : Sistematis, Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)*, Terpadu, Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Transparan, Transparan yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua pusulan rioritas tersebut perlu direalisasikan. Akuntabel, Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan, setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

Akan tetapi masih banyak usulan masyarakat yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Sehingga pembangunan yang dibutuhkan daerah masih banyak yang belum terpenuhi.

Hal tersebut terbukti ketika penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat di kelurahan Kota Karang yang dilakukan ketika pra riset pada tanggal 15 Maret 2016 yaitu bapak Deni Rizal, terkait dengan pembangunan di lokasi mereka tinggal yang rentan akan terkena bencana banjir ketika musim hujan.

Bapak Deni Rizal mengatakan :

“Didaerah ini hampir tiap tahun terkena banjir tapi dari pihak pemerintah tidak keliatan pembangunan yang berarti untuk menangani masalah ini, kami berharap dari pihak pemerintah setidaknya memikirkan nasib kami yang tinggal di pinggir kali (sungai), karena ketika banjir datang itu ketinggian hampir mencapai 2meter“

Idealnya masalah tersebut dapat diatasi apabila melihat dari tujuan Musrenbang itu sendiri yaitu menampung, menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti efektifitas pelaksanaan Musrenbang yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan di latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, serta memperbaiki proses pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan lebih baik lagi, sehingga lebih memperhatikan nilai-nilai keefektifan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan, serta bagi aparatur Pemerintah Daerah dapat menerapkan teori perencanaan pembangunan dalam "*bottom up planning*" khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan.Teluk Betung Timur di Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektifitas

1. Definisi Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum (1985:50), mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi

juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasilnya yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

3. Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang

Berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007, yang dapat disimpulkan menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Data Musrenbang

Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.

2. Persiapan Musrenbang

Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.

3. Pelaksanaan Musrenbang

Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

4. Pendekatan untuk mengukur Efektifitas

Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

2. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

3. Transparan

Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

4. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

1. Definisi Perencanaan Pembangunan

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1990 : 12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan.

Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel variabel dalam pembangunan dan implikasinya;
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;

5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1990: 49) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economy growth*). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.

6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Koiruddin (2005:151-152) ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
3. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang di pandang paling baik;
4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit;
5. Jangka waktu pencapaian, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) adanya koordinasi antara berbagai pihak, (b) adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, (c) adanya penetapan skala prioritas.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Oleh sebab itu Musrenbang dapat dijadikan wadah yang tepat untuk mengembangkan usaha perencanaan pembangunan, membangun sinergi antar seluruh stakeholder dalam

memecahkan masalah dan mencari alternatif-alternatif pembangunan yang lebih baik.

2. Definisi Perencanaan Partisipatif

Menurut Alexander Abe (2002:81) menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Suatu perencanaan yang ingin “melibatkan kepentingan” masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan dibawah permukaan dan menggalinya secara seksama, serta merumuskan dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Artinya bahwa menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk maksud mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud dibawah permukaan. Selama hal ini berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi. (alexander abe (2002:83)

Menurut alexander abe dijelaskan pula bahwa: Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan “melibatkan kepentingan masyarakat” hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan

benar. Namun demikian, hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberi banyak arti.(alexander abe, 2002:84)

Ada dua bentuk perencanaan partisipatif yang ditawarkan oleh Alexander Abe yakni: pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat. Perencanaan model ini, adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Untuk mengorganisasi model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni:

1. Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama. Sebab yang hendak disusun adalah suatu rencana aksi bersama, dengan demikian sejak awal perlu mempunyai dukungan nyata. Saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat.
2. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan. Kesetaraan menjadi penting agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan. Jikapun ada pemandu dalam proses, maka pemandu harus benar-benar berposisi sebagai “pemandu” dan bukan narasumber, yang pada akhirnya bisa membangun suasana asimetri.

3. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat peserta perumusan bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Karena itulah, setiap tahap proses harus dilalui dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.
4. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi.
5. Berproses dengan berdasarkan pada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan. Masalah ini masih merupakan tantangan, justru dengan proses inilah diharapkan bisa diperoleh pelajaran bagi rakyat agar lebih terlatih dalam berpikir obyektif.
6. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan, yakni berfokus kepada masalah-masalah masyarakat.

Kedua, perencanaan perwakilan, perencanaan model ini disusun tidak secara langsung melibatkan masyarakat, terutama perencanaan yang disusun oleh pemerintah, dengan pertimbangan dari parlemen. Untuk itu dari pihak masyarakat perlu melakukan dua hal:

1. Mengorganisir perencanaan setempat agar mulai merumuskan apa yang mereka butuhkan , dan apa yang sebaiknya dikerjakan oleh pemerintah. Pengorganisasian diperlukan, agar kepentingan yang banyak bisa diakomodasi. Intinya masyarakat harus mulai mengusahakan rumusan aspirasi, yang pada nantinya diperjuangkan, atau diusahakan untuk dinegosiasikan dengan pihak pemerintah;
2. Melakukan tekanan sistematis pada parlemen dan eksekutif, sedemikian rupa sehingga apa yang disusun oleh elit, merupakan apa yang diinginkan rakyat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang.

3. Definisi Musrenbang Tingkat Kecamatan

a. Peranan Dan Kedudukan Musrenbang

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/187/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menyebutkan bahwa musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kelurahan/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan/ kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 20 ayat 1, menjelaskan bahwa musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan “musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antar- SKPD dan antar-rencana pembangunan kecamatan”.

Selain itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 29 ayat (1) menyebutkan, “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, di susun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan/kelurahan”.

C. Tujuan dan Keluaran Musrenbang Kecamatan

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD.

3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota.
4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

D. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Merupakan '*demand driven process*' artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang;
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang;
- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD);
- d. Bersifat '*strategic thinking process*' artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi;

- e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang;
- f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus;
- g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (mutually acceptable solutions).

Didalam Musrenbang kecamatan juga memiliki prinsip- prinsip yang harus di pegang oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, prinsip-prinsip ini nantinya akan menjadikan forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip kesetaraan, peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat ditingkat kecamatan dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Prinsip musyawarah dialogis, peserta musrenbang kecamatan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang

tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

2. Prinsip keberpihakan, dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
3. Prinsip anti dominasi, dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

E. Syarat Keberhasilan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor faktor tersebut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku
 - a. Komitmen Politik Pemerintah Daerah Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang.

- b. Kompetensi Penyelenggara Musrenbang Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.
- c. Kompetensi fasilitator Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.
- d. Stakeholders yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu stakeholders yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. Stakeholders mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas

(dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).

- e. Keterlibatan DPRD Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangingan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).
- f. Media informasi yang digunakan Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan stakeholders mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

2. Kesiapan Informasi dan Instrumen

- a. Informasi yang disediakan untuk peserta Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan

sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

- b. Tools atau instrumen yang digunakan Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat stakeholders.
 - c. Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.
 - d. Alur dan kerangka strategis pembahasan Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas.
3. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang
- a. Proses-proses musyawarah sebelumnya Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “bottom up” dan “top down” yang

menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.

- b. Waktu pelaksanaan musrenbang Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala *issue*, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan.

Metode penyelenggaraan Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, focus group discussions (FGD), lokakarya.

- c. Strategi pelaksanaan musrenbang Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan 'demand driven' proses dan alur perencanaan strategis.

- d. Agenda pembahasan yang efisien dan efektif Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan.

4. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

- a. Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perlu

ditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.

- b. Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh stakeholders yang hadir.
- c. Pelaporan hasil musrenbang Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang.

F. Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Pusat. Dari hasil Musrenbang Dusun, dimusyawarahkan ditingkat Kelurahan, untuk disusun menurut skala prioritas rencana pembangunan yang telah menKelurahank dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: Masalah

Pengentasan Kemiskinan, Masalah Kesehatan, Masalah Pendidikan, Masalah Pertanian, Masalah Kerajinan/ Industri Kecil, Masalah Pasar Tradisional.

Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawah Kelurahan/keluarahan;
2. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD;
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

Ada beberapa hasil yang diharapkan dalam Musrenbang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diberikannya informasi perkiraan alokasi dana serta prioritas pembangunan daerah. Berangkat dari informasi ini peserta Musrenbang diharapkan dapat menyusun daftar kebutuhan pembangunan bukan daftar keinginan mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Arah kebutuhan pembangunan juga terpandu oleh Prioritas Pembangunan Daerah, sehingga sejak awal sudah terjadi sinkronisasi arah pembangunan;
2. Adanya pemisahan kegiatan yang akan dibiayai sendiri oleh Kelurahan dan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan. Di sini dibuka lebar partisipasi masyarakat untuk mendanai kebutuhan pembangunan Daerah yang penting dan menKelurahank namun Alokasi Dana Kelurahan yang disediakan Pemerintah tidak mencukupi;

3. Penetapan Delegasi kelurahan ke Musrenbang Kecamatan sebanyak 3 – 5 orang yang diantaranya ada wakil perempuan. Merekalah wakil yang akan memperjuangkan hasil Musrenbang , yang telah diformulasi dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Keterwakilan perempuan dikokohkan dalam petunjuk teknis ini.

Proses Musrenbang Kelurahan dilanjutkan dalam Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Delegasi Kelurahan, LSM tingkat kecamatan, wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kecamatan, dan pejabat-pejabat tingkat kecamatan. Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan:

- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing masing Kelurahan/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
 - ii. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - iii. mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- iv. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- v. menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
- d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing Kelurahan/kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- e. Verifikasi oleh delegasi Kelurahan/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kelurahan/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.

- h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan/kelurahan (kegiatan lintasKelurahan/kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan/kelurahan).
- i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

Dari proses persiapan dan pelaksanaan tersebut menghasilkan usulan skala prioritas yang akan di perjuangkan pada musrenbang Kota. Proses musyawarah pembangunan ini berlanjut terus ke tingkat Kota, Provinsi hingga akhirnya ke tingkat Nasional.

G. Unsur-unsur Perencanaan yang Baik Dalam Musrenbang

Nugroho dan Wrihatnolo mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik disusun berdasarkan beberapa unsur, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

c. Transparan

Transparan, yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

H. Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007, yang dapat disimpulkan menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Data Musrenbang

Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.

2. Persiapan Musrenbang

Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.

3. Pelaksanaan Musrenbang

Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

I. Tinjauan Tentang Kegiatan-Kegiatan Perumusan Kebijakan

Didalam menentukan perumusan keputusan tanggung jawab untuk memilih antara alternatif program/kegiatan terletak pada perorangan (individual) yang mengambil keputusan atau dapat diambil oleh 35 beberapa orang bersama-sama (a group of individuals) bertindak sebagai anggota suatu kelompok.

Menurut Irfan Islamy (2001:92-93) perumusan usulan kebijaksanaan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Yang termasuk kedalam kegiatan ini adalah:

- a. Mengidentifikasi alternatif Sebelum pembuat kebijaksanaan merumuskan usulan kebijaksanaannya, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif alternatif untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut.
- b. Mengidentifikasi dan merumuskan alternatif Kegiatan mengidentifikasi dan merumuskan alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijaksanaan itu nampak dengan jelas pengertiannya. Semakin jelas alternatif itu didefinisikan maka akan semakin mudah pembuat kebijaksanaan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut.
- c. Menilai alternatif Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing.

Dengan mengetahui bobot positif dan negatif dari masing-masing alternatif itu maka pembuat keputusan akan mengambil sikap untuk menemukan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan/atau yang dipakai. Penilaian alternatif didasarkan atas menguntungkan semua pihak.

- d. Memilih alternatif yang memuaskan Proses pemilihan alternatif yang memuaskan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijaksanaan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijaksanaan. Kegiatan memilih alternatif yang memuaskan tidak hanya didasarkan atas sifat rasional tapi juga non rasional. Ini mempunyai arti bahwa pembuat kebijaksanaan akan menilai alternatif-alternatif kebijaksanaan sebatas kemampuan rasionya dengan mengantisipasi dampak positif dan negatifnya. Dalam menentukan pilihan juga tidak didasarkan atas kepentingan sipembuat kebijaksanaan tapi juga untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat dan konsekuensi dari pilihannya itu.

Dari kegiatan perumusan kebijaksanaan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam suatu pembuatan keputusan tidak hanya didasarkan pada satu alternatif saja tapi dapat dicari bersama alternatif-alternatif baru untuk memecahkan masalah dan didiskusikan bersama secara berkelompok atau di dalam suatu forum. Berkorelasi dengan pelaksanaan musrenbang maka forum tersebut dapat dijadikan sebagai suatu media untuk menentukan alternatif pemecahan masalah secara bersama dengan didasarkan atas kemampuan/profesional seluruh peserta

musrenbang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Keputusan yang diambil nantinya harus menyentuh atas pemecahan masalah-masalah yang akan dihadapi kedepan seperti pengetasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain tergantung dari masalah daerah masing-masing.

J. Tinjauan Tentang Good Governance

Dalam menyongsong pemerintahan yang baik saat ini diindonesia maka pemaknaan tentang good governance kini menjadi salah satu alternatif guna lebih memantabkan suatu pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Pandji Santosa (2008:11) demi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan paling tidak meliputi : (1) Transparansi berarti pemberian jaminan bagi ketersediaan akses publik dan seluruh proses-proses pengambilan kebijakan pengelolaan pemerintahan.(2) Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu institusi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. (3) Pemerintahan yang partisipatif dimaknai sebagai wujud pemerintahan yang berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul dimasyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.


Menurut Institute On Governance (1996), sebagaimana yang dikutip Pandji Santosa (2008:132), untuk menciptakan good governance perlu di ciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja tim (team work) antar organisasi, departemen, dan wilayah;
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan;
3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan;
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk taking) dan berinisiatif sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan;
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam suatu tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (non partisipan).

K. Kerangka Pikir

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kelurahan atau kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan atau kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten atau kota pada tahun berikutnya. Cikal bakal pembangunan nasional melalui sistem *bottom-up* menjadikan Musrenbang bagian yang sangat penting sebagai satu kesatuan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu Musrenbang Kecamatan harus benar-benar diselenggarakan secara efektif atau hasil guna. Efektifitas penyelenggaraan Musrenbang, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu; Sistematis, Terpadu, Transparan dan Akuntabel (Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) Selanjutnya penyelenggaraan Musrenbang tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan secara efektif sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, ada tiga faktor penting yang menjadi perhatian agar Musrenbang berjalan dengan efektif, yaitu Data Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang sebagai penunjang penelitian penulis. Berdasarkan ketiga faktor ini secara langsung akan memberikan dampak pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang meliputi pelaksanaan secara Sistematis, Terpadu, Transparan dan Akuntabel.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Efektifitas pelaksanaan musrenbang Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kajian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui *interview* / observasi dan survei lapangan. Untuk menjaring data mengenai Efektifitas pelaksanaan musrenbang kecamatan Teluk Betung Timur dengan berbagai persoalannya digunakan instrumen berupa pedoman wawancara, dokumentasi dan observasi. Langkah-langkah yang penulis lakukan adalah: persiapan, penyusunan draf instrumen kajian, uji petik instrumen kajian, penyusunan dan penyempurnaan instrumen kajian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis hasil kajian, dan pemantapan penyusunan rekomendasi sesuai hasil kajian. Untuk memperkaya dan melengkapi informasi dilakukan *focus group discussion* dengan narasumber yang relevan di Teluk Betung Timur khususnya dan Kota Bandar Lampung pada umumnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat di Kecamatan Teluk Betung Timur.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada:

- a. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang berdasarkan teori Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure (SOP)* Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

2. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan diketemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

3. Transparan

Transparansi yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

4. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan Senapelan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

b. Faktor-Faktor Pendukung

Adapun faktor – faktor pendukungnya yaitu :

1. Data Musrenbang

Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.

2. Persiapan Musrenbang

Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.

3. Pelaksanaan Musrenbang

Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

D. Informan

Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sampel dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi atau sampel. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam Efektifitas pelaksanaan musrenbang dikecamatan teluk betung timur adalah sebagai berikut.

- a. Drs. Yusirwan Alamsyah (Camat Teluk Betung Timur)
- b. Zulkifli, S.E (Lurah Kota Karang Raya)
- c. Aziza, S.E (Kasubag. Umum dan Kepegawaian Teluk Betung Timur)
- d. Bapak Mire (masyarakat kotakarang)
- e. Bapak M.Nurdi (masyarakat cungkeng dan peserta Musrenbang).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

menggunakan panduan wawancara sehingga pertanyaan yang akan diajukan sejalan dengan penelitian yang sedang menjadi kajian. Dengan demikian peneliti terhindar dari pertanyaan yang nantinya menghasilkan jawaban yang tidak perlu dan tidak relevan. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang tidak terdapat dalam dokumen atau literatur pendukung.

Wawancara yang penulis lakukan dengan sejumlah narasumber yang kredibel di bidangnya, sebagai berikut ini.

- a. Camat Teluk Betung Timur yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 dikantor camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- b. Lurah Kota Karang Raya 10 Oktober 2016 dikantor Lurah Kelurahan Kota Karang Raya
- c. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Teluk Betung Timur 10 Oktober 2016 dikantor camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung
- d. Bapak Mire (selaku peserta musrenbang.) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 di kediamannya
- e. Bapak Badaruddin selaku peserta musrenbang.) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 di kediamannya

Berdasarkan proses wawancara yang dilakukan, penulis dapat melakukan wawancara dengan semua informan yang sudah ditargetkan.

2. Dokumentasi

Selain wawancara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu :

- a. Hasil Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017

- b. Rencana Awal Rencana Strategis Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021
- c. MUSRENBANG RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis kemudian melakukan pengolahan data. menurut Sudjana (2001: 64) pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

3. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

4. Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka

penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:36), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan deskriptif analitis yang didukung oleh data empirik, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkai, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada penelitian ini proses reduksi data dilakukan secara terus menerus disaat mendapatkan data baru sepanjang proses penelitian berlangsung. Data-data yang termasuk dalam proses reduksi adalah data-data yang seluruhnya berhubungan dengan Pelaksanaan Musrenbang dengan seluruh persoalan yang dihadapi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk bentuk uraian dengan teks normatif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Teluk Betung Timur

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung di Zaman Belanda Termasuk wilayah *Onderafdeling* Telukbetong yang dibentuk dengan Staatsblaad 1912 Nomor: 462 terdiri dari Ibu Kota Teluk Betung dan daerah – daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912 Ibu Kota Telukbetung ini meliputi Kota Tanjungkarang yang terletak lebih kurang 5 km, sebelah Telukbetung. Ibukota *Onderafdeling* Telukbetung adalah Tanjungkarang, sedangkan Kota Telukbetung adalah Ibukota Karesidenan Lampung. Semenjak kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung masih berstatus kota kecil yang merupakan dan bagian Kabupaten Lampung Selatan, kemudian dipisahkan dari Kabupaten Lampung Selatan dengan istilah Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 menjadi Kota Besar Tanjungkarang Telukbetung, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah status Kotapraja menjadi “Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung”. Sesuai dengan perkembangan zaman, dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Tanjungkarang

Telukbetung perluasan serta pemekaran Kecamatan dari 4 Kecamatan yang ditata kembali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1983 terhitung sejak tanggal 17 juni 1983 diganti kembali namanya menjadi “Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung”. 4 (Empat) Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Teluk Betung Utara
2. Kecamatan Tanjungkarang Timur
3. Kecamatan Tanjungkarang Barat
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan menjadi 9 (Sembilan) kecamatan, yaitu:
 - a) Kecamatan Telukbetung Utara
 - b) Kecamatan Tanjungkarang Timur
 - c) Kecamatan Tanjungkarang Barat
 - d) Kecamatan Telukbetung Selatan
 - e) Kecamatan Kedaton
 - f) Kecamatan Sukarame
 - g) Kecamatan Panjang
 - h) Kecamatan Telukbetung Barat
 - i) Kecamatan Tanjungkarang Pusat

Semula dari 30 kelurahan menjadi 56 kelurahan, dengan penambahan 26 kelurahan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/185/B.1111HK 1 1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pemecahan Kelurahan Berdiri Sendiri Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Berdasarkan beberapa perkembangan Pemerintahan Daerah diatas, maka pembangunan di wilayah Provinsi Lampung semakin meningkat, sehingga tidak dapat

menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat terutama dibidang pembangunan. Perkembangan maupun perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, merupakan konsekuensi logis dari pesatnya Pembangunan Daerah, maka pada tahun 2001 terjadi lagi pemekaran wilayah berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2001, Kecamatan Teluk Betung Barat mengalami pemekaran, hasil pemekaran tersebut lahir Kecamatan baru yaitu Kecamatan Teluk Betung Timur.

B. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur

1. Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki fungsi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintahan Kecamatan. Tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintahan Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.


Usaha dalam memperkuat pemerintahan Kecamatan, maka di keluarkan Peraturan Daerah Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah nomor: 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 2 Peraturan Walikota

Bandar Lampung nomor: 50 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan Teluk Betung Timur, terdiri dari atas:

- a) Camat
- b) Sekrertaris Camat
- c) Seksi Pemerintahan
- d) Seksi Pelayanan Umum
- e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f) Seksi Pembangunan
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bagan struktur organisasi pemerintahan Kecamatan di Teluk Betung Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Teluk Betung Timur



2. Tugas Pokok

2.1 Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Walikota yang dilimpahkan di bidang pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kecamatan Teluk Betung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan.

2.2 Sekrertaris

- a. Sekrertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidangnya
- b. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi
- c. Pengelolaan rusan adminitrasi umum dan kepegawaian
- d. Pengelolaan urusan keuangan

2.3 Seksi Pemerintahan

- a. Seksi pemerintahan adalah unsur Pelaksana Kecamatan di bidang pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat melalui Sekrertaris.
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan keluarahan
- c. Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan adminitrasi kelurahan, keagrarian dan kependudukan
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dan pengembangan kelurahan serta lembaga di tingkat kelurahan
- e. Membantu melaksanakan pemilu, pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan
- f. Memfasilitasi dalam penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak – hak atas tanah
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.4 Seksi Pelayanan Umum

- a. Melaksanakan penyusunan program pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventaris Kecamatan dan Kelurahan
- b. Malaksanakan pembinaan dan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- e. Melakukan pengawasan terhadap penarikan pajak bumi dan bangunan
- f. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan serta pembinaan terhadap asset-asset pemerintah daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.5 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam menyelenggarakan pemerintah, perlindungan masyarakat dan pembinaan polisi Pamong Praja Kecamatan.
- b. Melaksanakan penegakkan, pengamanan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan walikota
- c. Melakukan penertiban terhadap pedagang informal
- d. Memfasilitasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2.6 Seksi Pembangunan

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan di Kecamatan
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadminitrasikan program bantuan pembangunan di Kecamatan
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan
- f. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyusun program pembinaan di bidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoprasian, perkriditan rakyat, usaha-usaha informal dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan

3. Tatalaksana SKPD

3.1 Tata Kerja SKPD Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 16 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang kerjanya.
- b. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya
- c. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu
- d. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut.
- e. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat)

3.2 Hal Mewakili Pasal 17

- a. Dalam hal Camat berhalangan, Sekrertaris Kecamatan melaksanakan tugas-tugas Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Apabila Sekrertaris berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Camat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

4. Sumber Daya SKPD Kecamatan Teluk Betung Timur

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan golongan jabatan / esselonering dan pendidikan terdiri dari:

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1 : jumlah pegawai berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	IV	3
2	III	31
3	II	5
4	I	0
5	Tenaga Kontrak	19
6	Tenaga Sukarela	1
Jumlah		59

(Sumber: Perda nomor: 12 Tahun 2012 dalam Laporan Restra tahun 2016-2021)

- b. Berdasarkan Jabatan / Esolennering

Tabel 2 : jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Eselon	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	II A	0
2	III A	1
3	III B	1
4	IV A	9
5	IV B	29
Jumlah		40

(Sumber: Perda nomor: 12 Tahun 2012 dalam Laporan Restra tahun 2016-2021)

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3 : jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	S1	4
2	S2	15
3	D3	3
4	SLTA / SMA	37
5	SLTP / SMP	0
6	SD	0
Jumlah		59

(Sumber: Perda nomor: 12 Tahun 2012 dalam Laporan Restra tahun 2016-2021)

C. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang memiliki luas wilayah daratan 1.252 ha. Secara administratif Kecamatan Teluk Betung Timur terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4 : Wilayah Administrasi Kecamatan Teluk Betung Timur

No	Kelurahan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Kota Karang	35
2	Kota Karang Raya	22
3	Perwata	42
4	Keteguhan	364
5	Sukamaju	412
6	Way Tataan	377
	Jumlah	1.252

(Sumber: Perda nomor: 12 Tahun 2012 dalam Laporan Restra tahun 2016-2021)

Sementara itu jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Timur 41.518 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 9.928 Kepala Keluarga di bawah 14 Kepala Lingkungan dan 101 Rukun Tetangga di bawah pengamanan 7 orang Babinsa dan 7 orang Kantibmas.

Tabel 5 : Demografi Kecamatan Teluk Betung Timur

No	Data	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Penduduk	41.518
2	Kepala Keluarga	9.928
3	Kepala Lingkungan	14
4	Rukun Tetangga	101
5	Babinsa	7
6	Kantibmas	7

(Sumber: Perda nomor: 12 Tahun 2012 dalam Laporan Restra tahun 2016-2021)

b. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis dan wilayah administrasi Kecamatan Teluk Betung Timur berasal dari sebagian wilayah geografi dan administrasi Kecamatan Teluk Betung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lampung
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kabupaten Pesawaran.

D. Aspek Ekonomi

Secara geografis, Kecamatanm Teluk Betung Timur merupakan akses terdekat Kota Bandar Lampung menuju Kabupaten Pesawaran. Letak wilayahnya yang berada di sisi Teluk Lampung menjadikan Kecamatan Teluk Betung Timur menjadi salah satu tempat berstandarnya kapal para nelayan sehingga menjadi tempat pusat pelelangan ikan terbesar di Kota Bandar Lampung. Selain menjadi wilayah tempat pelelangan ikan, Teluk Betung Timut dikenal sebagai penghasil kerang hijau dan idustri ikan asin yang sangat dikenal di wilayah Lampung khususnya. Oleh karenanya Teluk Betung Timur memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi perdagangan hasil laut.

Posisi sebagai wilayah perairan menjadikan Kecamatan Teluk Betung Timur bagian dari kawasan Strategis Kota bandar lampung terutama menuju tempat-tempat wisata perairan di Kabupaten Pesawaran. Selain letaknya yang berbatasan langsung dengan perairan, wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur juga tergolong asri karena masih banyak pegunungan dan hutan yang masih alami sehingga sekarang ini banyak pengembang perumahan untuk mendirikan perumahan-perumahan mewah di wilayah ini. Ke depan diharapkan Kecamatan Teluk Betung Timur menjadi salah satu kawasan elit di Kota Bandar Lampung.

E. Infrastruktur

Demi menunjang kelancaran kegiatan perekonomian di Teluk Betung Timur tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini senada dengan misi Walikota Bandar Lampung untuk membangun infrastruktur di wilayah Kota Bandar Lampung dengan lebih baik. Saat ini infrastruktur

Kecamatan Teluk Betung Timur sudah cukup baik, meskipun beberapa fasilitas umum perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan di samping perlu ada pembangunan – pembangunan lain yang segera direalisasikan pada periode anggaran pembangunan berikutnya.

F. Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 1.252 Ha. Sementara jumlah penduduk sebesar 41.518 jiwa dengan 9.928 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk tersebut. Jumlah penduduk tersebut di bawah wilayah administrasi 6 (enam) kelurahan, 14 kepala lingkungan dan 101 Rukun Tetangga. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur bermata pencarian sebagai nelayan dan pedagang serta ada juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan swasta. Letak wilayah yang bersebelahan dengan Teluk Lampung maka sebagai andalan penyumbang pendapatan daerah berasal dari hasil laut. Sebagaimana penjelasan sebelumnya di Kecamatan Teluk Betung Timur terdapat beberapa potensi alam seperti budidaya kerang hijau yang berada di kawasan Kota Karang. Sedangkan penyuplai ikan teri kering dan ikan asin berada di wilayah Kelurahan Way Tataan. Ikan teri hasil olahan masyarakat Pulo Pasaran sudah dikenal diberbagai penjuru Lampung bahkan pulau jawa sebagai penghasil ikan teri yang berkualitas tinggi.

G. Isu – Isu Strategis Kecamatan Teluk Betung Timur

1. Kurangnya Pegawai di SKPD Kecamatan Teluk Betung Timur dan ditingkat kelurahan.
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan.
4. Dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu atau belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tidak efektif terutama pada indikator akuntabel dan transparan, namun pada indikator sistematis dan terpadu dapat dikatakan efektif yang dapat dilihat berdasarkan indikator dibawah ini yaitu :

1. Transparan

Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur unsur transparansi tidak efektif dikarenakan masih belum terbuka dan terperinci, khususnya dalam urusan anggaran.

2. Akuntabel

Sikap akuntabel sebagai pemerintah daerah di dalam musrenbang masih belum berjalan dengan efektif. Aparat pemerintahan masih kurang menganggap musrenbang sebagai bentuk arah penentuan rencana kebijakan yang akan di ambil, hal ini dapat dilihat dari keterwakilan masyarakat dari beberapa kelurahan yang hanya dihadiri dari pihak kelurahan tanpa adanya partisi dari masyarakat kelurahan tersebut dan LSM justru sangat minim dan dari kalangan anggota DPRD justru tidak ada, padahal kontrol

parlemen (legislatif) sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa seluruh dana yang akan di gunakan untuk realisasi kebijakan oleh pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) serta memenuhi kebutuhan masyarakat

3. Sistematis

Usulan yang mendapat skala prioritas dalam Musrenbang Kecamatan Teluk Betung Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pembangunan untuk mengatasi bencana banjir yang melanda sebagian besar masyarakatnya, bantuan modal usaha, dan sarana dan prasarana lainnya. Pada pelaksanaannya, usulan yang mendapat skala prioritas dari Musrenbang Kecamatan Teluk Betung Timur sebelumnya berasal dari Musrenbang Kelurahan dan penyelenggaraannya sudah sesuai jadwal berdasarkan surat edaran bersama Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

4. Terpadu

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Teluk Betung timur dapat disimpulkan bahwa kegiatan Musrenbang yang telah dilakukan sudah mengandung unsur terpadu, yang bila dilihat berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan, usulan yang mendapat skala prioritas sudah sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA) Kota Bandar Lampung.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah kota Bandar Lampung agar dapat lebih menekankan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Karena perencanaan yang transparan menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik. Sedangkan perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabel, akan menimbulkan pandangan negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah.
2. Keterlibatan stakeholder sangatlah penting guna meningkatkan kualitas hasil dari usulan yang diprioritaskan. Oleh karena itu keterwakilan golongan perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga legislatif harus dapat ditingkatkan. Terlebih lagi lembaga legislatif merupakan mitra pemerintah daerah, sehingga pokok-pokok pikiran mereka akan dapat mengoptimalkan pembahasan.
3. Pemerintah daerah dapat mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga lebih aktif dan memahami peran dan fungsi musrenbang dan mengkaji mendalam terkait sistem perwakilan dalam menghadiri musrenbang.
4. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar realisasi dari skala prioritas pembangunan yang berasal dari musrenbang dapat dilakukan karena usulan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok. Edukatif : Solo.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayaniingrat, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Hidayat. 1986. *Definisi Efektifitas*. Bandung: Angkasa.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Koiruddin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Cetakan I. Averroes Press: Malang. .
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Local Governance Support Program. 2009. *Analisis APBD untuk Anggota DPRD*. Jakarta : LGSP
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta : Ghalia.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan teori dan penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Nugroho dan Wrihatnolo: 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Elex Media Coputindo: Jakarta.

Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama

Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gunung Agung.

Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Dokumen :

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-187/kep/bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264.A/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hasil Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tahun 2016-2017

Rencana Awal Rencana Strategis Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021

MUSRENBANG RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021